

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENANGANAN COVID-19 DI DESA DARMASABA, KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG

Christania Rambu Angelina Ndatangara¹⁾, Putu Nomy Yasintha²⁾, Ni Putu Anik Prabawati³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: christianiandatangara15@gmail.com¹⁾, putu_nomy@unud.ac.id²⁾, prabawati@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

Due to the COVID-19 pandemic, the purpose of this study was to determine the management of the Village Fund in handling COVID-19 in Darmasaba Village in the 2020 budget year. The theory used in this study is Village Financial Management according to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014, using three indicators of village financial management functions: planning, implementation, and accountability. This study used a qualitative descriptive research method. Data were obtained by observation, interviews, and documentation. The conclusions of this study are as follows: Planning begins with the refocusing of the Village Fund budget. The implementation be in the form of the establishment of posts and the monitoring activities of Darmasaba Village COVID-19 Volunteers. Accountability is directly carried out to the Regional Government. The percentage of realization of Village Fund management in handling COVID-19 in Darmasaba Village is 60,22 percent of the Village Fund.

Keywords: Management, Village Fund, COVID-19

1. PENDAHULUAN

Corona Virus Disease-2019 atau COVID-19 merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit menular pada hewan atau manusia. Pada tanggal 11 Maret 2020, Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Pandemi COVID-19 resmi dinyatakan masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Sejak saat itu, penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi.

Desa adalah masyarakat yang diharapkan paling siap untuk bangkit

ekonominya pasca-pandemi COVID-19 ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakui secara yuridis formal keberadaan desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada kabupaten/kota didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia menjadi sangat penting karena tiap-tiap harinya berhadapan langsung dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan desa, terdapat operasionalisasi desa yang berhubungan dengan pembiayaan-pembiayaan kebutuhan desa, salah satunya Dana Desa (DD).

Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan Pemerintah untuk mengurangi ketimpangan, sekaligus bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan Pemerintah kembali mengatur prioritas keuangan Negara dan merancang berbagai kebijakan baru. Penelitian ini mengkaji pengelolaan Dana Desa dalam penanganan COVID-19 di Desa Darmasaba. Desa Darmasaba merupakan Desa yang berada paling selatan dari wilayah Kecamatan Abiansemal. Desa Darmasaba menerima realisasi Dana Desa tahun anggaran 2020 yang jumlahnya sama besar dengan jumlah yang telah dianggarkan oleh Desa, yaitu

sebesar Rp1.282.952.000. Desa Darmasaba memfokuskan pengalokasian sebagian besar Dana Desa untuk COVID-19, yaitu sebesar 60,22 persen dari Dana Desa dikelola untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan COVID-19 dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Darmasaba (Pemerintah Desa Darmasaba, 2020). Persentase 60,22 terbilang besar jika dibandingkan dengan ketentuan Pemerintah, dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor 2 Tahun 2021, untuk pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2021 minimal 8 persen dari Dana Desa yang terealisasi di masing-masing desa harus difokuskan untuk penanganan COVID-19. Penganggaran lebih dari 50 persen Dana Desa tahun anggaran 2020 untuk kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Desa Darmasaba mendasari atau menjadi alasan pemilihan Desa Darmasaba dalam penelitian ini, yaitu untuk mengkaji pengelolaan 60,22 persen dari Dana Desa dalam penanganan COVID-19 tersebut seperti apa.

Permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Darmasaba yaitu Pemerintah Desa Darmasaba awalnya mengalami kekurangan dana di Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa dan di saat yang bersamaan juga Pemerintah Desa Darmasaba menerima surat edaran dari Kabupaten Badung untuk melakukan *refocusing* anggaran. Hal ini membuat Pemerintah Desa Darmasaba kewalahan

ketika harus melakukan *refocusing* anggaran dan melakukan perubahan-perubahan pada saat yang tidak sewajarnya. Setelah melakukan *refocusing* anggaran dan sudah tersedia dana, Pemerintah Desa Darmasaba kemudian melakukan eksekusi dengan melihat apa yang dibutuhkan dari Desa dan langsung membuat RAB, khususnya untuk kegiatan penanganan COVID-19. Berdasarkan uraian tersebut, Penulis mengangkat penelitian yang berjudul “**Pengelolaan Dana Desa dalam Penanganan COVID-19 di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung**”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam penelitian ini, pengelolaan Dana Desa dalam penanganan COVID-19 di Desa Darmasaba akan dianalisis dari tiga fungsi pengelolaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data pada penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Unit analisis yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengelolaan Dana Desa dalam penanganan COVID-19 yang

berlokasi di lembaga pemerintahan di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, yaitu Kantor Perbekel Darmasaba. Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif, yang dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Penelitian ini menyajikan dan menguraikan data dan hasil penelitian dalam bentuk narasi analisis deskriptif dengan memberikan penjelasan dan pemahaman secukupnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Proses perencanaan pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2020 di Desa Darmasaba sempat mengalami sedikit masalah. Pemerintah Desa Darmasaba, pada awalnya, mengalami kekurangan dana di Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa, dan di saat yang bersamaan juga Pemerintah Desa Darmasaba menerima surat edaran dari Kabupaten Badung untuk melakukan *refocusing* anggaran. Hal ini membuat Pemerintah Desa Darmasaba kewalahan ketika harus melakukan *refocusing* anggaran dan melakukan perubahan-perubahan pada saat yang tidak sewajarnya. Setelah melakukan *refocusing* anggaran dan sudah tersedia dana, Pemerintah Desa Darmasaba kemudian

melakukan eksekusi dengan melihat apa yang dibutuhkan dari Desa dan langsung membuat RAB. Setelah *refocusing* dan penyesuaian APBDDesa, alokasi anggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa adalah sebesar Rp880.705.700,00.

Proses perencanaan ini juga telah menganggarkan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) yang akan diberikan kepada masyarakat Desa Darmasaba yang terdampak pandemi COVID-19. Musyawarah Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Darmasaba sebagai proses perencanaan penyaluran BLT-DD di Desa Darmasaba. Pemerintah Desa Darmasaba kemudian mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Validasi dan Verifikasi Musyawarah Desa Penerimaan BLT-DD dengan jumlah 32 Penerima. 32 Penerima tersebut berdomisili di 11 Banjar/Lingkungan/Dusun dalam cakupan wilayah Desa Darmasaba. Selanjutnya, Pemerintah Desa Darmasaba menyebarluaskan daftar Calon Penerima BLT-DD kepada masyarakat melalui papan informasi di Kantor Perbekel Darmasaba. Pemerintah Desa Darmasaba menganggarkan dana BLT-DD pada anggaran Belanja Tidak Terduga Penanganan Keadaan Mendesak Sub Bidang Keadaan Mendesak sebesar 9 persen dari total anggaran Dana Desa, yaitu sebesar Rp115.200.000,00 dari Rp1.282.952.000,00.

Berdasarkan uraian hasil temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan *refocusing* dan perubahan anggaran Dana Desa oleh Pemerintah Desa Darmasaba

untuk membiayai kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 sudah dikerjakan dengan baik walaupun sempat mengalami sedikit kewalahan dalam proses realokasinya. Proses perencanaan Dana Desa sudah menggunakan aspirasi masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musyawarah Desa, sehingga dapat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. APBDDesa yang sudah disepakati bersama melalui musyawarah Desa dimanfaatkan secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Darmasaba di saat pandemi seperti sekarang ini. Daftar Calon Penerima BLT-DD telah divalidasi dan diverifikasi dalam musyawarah Desa dengan jumlah 32 Penerima.

Pelaksanaan

Dalam APBDDesa, anggaran Dana Desa yang diterima Desa Darmasaba adalah sebesar Rp1.282.952.000,00, ditambah dengan SILPA tahun sebelumnya yang sebesar Rp266.909.700,00, maka total keseluruhan APBDDesa Darmasaba yang bersumber dari Dana Desa adalah sebesar Rp1.549.861.700,00. Jumlah tersebut dibagi pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp669.156.000,00 (sekitar 43 persen) dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa sebesar Rp880.705.700,00 (sekitar 57 persen). Khusus untuk penanganan COVID-19, dana pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa dibagi lagi menjadi 2 yaitu pada Sub Bidang

Penanggulangan Bencana sebesar Rp765.505.700,00 untuk membiayai Program Tanggap Darurat COVID-19 yaitu kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Desa, dan pada Sub Bidang Keadaan Mendesak sebesar Rp115.200.000,00 untuk membiayai penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, khususnya kegiatan-kegiatan penanganan COVID-19 yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Darmasaba antara lain: pembentukan posko-posko dan pelaksanaan kegiatan pemantauan Relawan Desa Lawan COVID-19 Desa Darmasaba; kegiatan penyediaan wastafel di tempat-tempat umum di Desa Darmasaba, seperti di pasar dan Kantor Perbekel Darmasaba; kegiatan pembagian masker dan disinfektan kepada masyarakat; kegiatan pelaksanaan penyemprotan disinfektan di wilayah Desa Darmasaba; kegiatan edukasi kepada masyarakat; serta pengadaan bahan dan obat seperti disinfektan, *handsanitizer*, sabun antiseptik, sarung tangan, masker medis, alat semprot elektrik, termometer infra kedokteran, *face shield*, dan sepatu *boot*. Penyaluran BLT-DD juga dilaksanakan secara tunai dan non-tunai melalui Bank BPD Bali yang membantu melakukan *transfer* ke rekening penerima setiap bulannya.

Pembentukan posko-posko dan pelaksanaan kegiatan pemantauan Relawan Desa Lawan COVID-19 dilakukan di wilayah Desa Darmasaba. Posko tersebut dilengkapi dengan tempat mencuci

tangan, sabun, *handsanitizer*, serta termometer. Tim Pemantauan dan Relawan melakukan tugas jaga di Posko Pemantauan. Jika ada keluarga yang terdampak, Pemerintah Desa Darmasaba segera memantau dan melakukan *tracing* terhadap anggota keluarga yang terdampak, kemudian meneruskan laporannya ke Pemerintah Daerah, dan menindaklanjuti dengan proses penjemputan. Di Posko Pemantauan juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti penyemprotan disinfektan, pengecekan suhu tubuh, serta pembagian masker, disinfektan, dan *sprayer* kepada masyarakat.

Kegiatan penyediaan wastafel dilakukan di Pasar Desa, Posko Pemantauan, sekolah-sekolah, Kantor Perbekel Darmasaba, dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat. Kegiatan penyemprotan, pembagian masker dan disinfektan dilaksanakan di wilayah Desa Darmasaba. Kegiatan penyemprotan dilakukan di rumah-rumah masyarakat dan di tempat-tempat umum di wilayah Desa Darmasaba. Kemudian, dilaksanakan juga kegiatan edukasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan manfaat pengetahuan kepada masyarakat tentang Protokol Kesehatan (Prokes) dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), khususnya untuk masyarakat Desa yang belum terlalu paham tentang hal-hal tersebut. Kegiatan pengadaan bahan dan obat seperti disinfektan, *handsanitizer*, sabun antiseptik, sarung tangan, masker medis, alat semprot elektrik, termometer infra kedokteran, *face*

shield, dan sepatu *boat* dilakukan melalui proses pencatatan yang cermat dan teliti oleh Pemerintah Desa Darmasaba. Selain itu, dilaksanakan juga kegiatan pemasangan spanduk/baliho di tempat-tempat strategis di Desa Darmasaba, salah satunya di depan Pasar Desa dan Kantor Perbekel Darmasaba, yang berisi tentang Panduan Protokol Normal Baru Desa.

Seluruh kegiatan pengeluaran uang untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Desa Darmasaba telah dicatat dengan cermat dan teliti oleh Urusan Keuangan Kantor Perbekel Darmasaba. Kegiatan pembelanjaan tersebut meliputi pembelanjaan bahan edukasi, pengadaan bahan dan obat, dokumentasi, makan dan minum, pengadaan BBM, dan jasa honorarium.

Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Desa Darmasaba juga mendapat dukungan yang sangat besar dari masyarakat Desa dan pihak-pihak lain. Masyarakat ikut berperan dan berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan penanganan COVID-19 di Desa. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan Swadaya Masyarakat dalam Penanggulangan COVID-19 di Desa Darmasaba. Kegiatan ini adalah kegiatan punia dengan menyumbangkan apapun yang dapat diberikan oleh masyarakat untuk membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanganan COVID-19 dengan seikhlasnya tanpa paksaan. Kegiatan punia tersebut membuktikan peran dan dukungan masyarakat serta pihak-pihak yang turut andil di dalamnya yang bahu-membahu

demi suksesnya program dan kegiatan Pemerintah Desa Darmasaba.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Desa Darmasaba juga telah dipublikasikan melalui majalah dinding di Kantor Perbekel Darmasaba. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi agar masyarakat atau siapapun yang mengunjungi Kantor Perbekel Darmasaba dapat melihat dan mengetahui kegiatan-kegiatan penanganan COVID-19 yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Darmasaba.

Pemerintah Desa Darmasaba juga telah menganggarkan pelaksanaan BLT-DD di Desa Darmasaba. Pemerintah Desa Darmasaba menetapkan jumlah Penerima BLT-DD sebanyak 32 Penerima yang telah sepakati bersama dalam musyawarah Desa. Penetapan awal besaran BLT-DD, adalah Rp600.000,00 per Penerima per bulan pada bulan April, Mei, dan Juni 2020 sehingga totalnya menjadi Rp1.800.000,00 per Penerima. Kemudian berdasarkan arahan dari Pemerintah Pusat, penyaluran BLT-DD terus dilanjutkan sesudah bulan Juni 2020. Hanya saja besaran BLT-DD mulai bulan Juli 2020 dan seterusnya diturunkan menjadi Rp300.000,00 per Penerima per bulan. Di Desa Darmasaba penyaluran BLT-DD ini terus berlanjut hingga bulan Desember 2020. Total bantuan yang diterima oleh 32 Penerima BLT-DD adalah sebesar Rp3.600.000,00 selama 9 bulan sejak April sampai Desember 2020. Sehingga total Dana Desa yang dikeluarkan untuk membiayai penyaluran BLT-DD adalah

Rp3.600.000,00 dikali 32 Penerima yakni Rp115.200.000,00.

Pemerintah Desa Darmasaba menggunakan jenis penyaluran non-tunai kepada 31 Penerima, dan penyaluran tunai kepada 1 Penerima. Pelaksanaan penyaluran BLT-DD secara non-tunai oleh Pemerintah Desa Darmasaba dilakukan dengan bekerja sama dengan Bank BPD Bali melalui rekening Bank BPD masing-masing Penerima. Sementara penyaluran BLT-DD secara tunai dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa di Kantor Perbekel Darmasaba.

Uraian hasil temuan di atas menunjukkan bahwa semua proses dalam tahap pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di Desa Darmasaba sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transaksi pengeluaran uang untuk pembiayaan kegiatan semuanya telah melalui pencatatan yang baik oleh Urusan Keuangan. Dapat dilihat juga bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Darmasaba cukup tinggi. Dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah terealisasi, semuanya tidak lepas dari dukungan masyarakat, yang berperan aktif demi berhasilnya kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan bersama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat. Jadi, dalam pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 ini, unsur Pemerintah Desa memang berwenang mengurus setiap kegiatan yang telah direncanakan di Desa, tetapi keikutsertaan masyarakat Desa dalam proses pelaksanaannya membuktikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Pemerintah

Desa Darmasaba sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Desa serta mendapatkan dukungan penuh yaitu keterlibatan dari masyarakat Desa dan semua pihak yang telah turut andil di dalamnya, karena tujuan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini adalah untuk memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat Desa Darmasaba, baik dalam mengedukasi masyarakat tentang hidup bersih dan sehat, maupun dalam membantu perekonomian masyarakat.

Pertanggungjawaban

Kegiatan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa Darmasaba langsung dilakukan ke Pemerintah Daerah dengan batas waktu satu bulan setelah eksekusi RAB atau satu bulan setelah kegiatan berlangsung. Pemerintah Desa Darmasaba juga mengakui bahwa pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa memang lebih sulit dan memusingkan dibandingkan dengan sumber dana yang lain. Hal itu disebabkan karena Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat. Ini membuat Pemerintah Desa Darmasaba sangat berhati-hati dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang tersebut. Kemudian ketika ditanyakan mengenai kepuasan atau adakah yang perlu dievaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Darmasaba merasa puas dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanganan COVID-19 tersebut yang terbukti dari persentase realisasi anggaran

yang digunakan untuk COVID-19 lebih dari 50 persen, yakni sebesar 60,22 persen dari Dana Desa, karena memang Pemerintah Desa Darmasaba sangat fokus kepada pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam kegiatan penanganan COVID-19 ini, Pemerintah Desa Darmasaba membuat laporan kegiatan, rincian pengeluaran, serta laporan pelaksanaan penyaluran BLT-DD sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat.

Uraian hasil temuan pada tahap pertanggungjawaban kegiatan penanganan COVID-19 menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Darmasaba sudah melakukan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa beserta laporan-laporan kegiatan, rincian pengeluaran, laporan penyaluran BLT-DD, serta lampiran-lampiran lainnya. Pemerintah Desa Darmasaba juga mengakui bahwa pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa memang lebih sulit dan memusingkan dibandingkan sumber dana yang lain. Hal itu disebabkan karena Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat. Namun hal tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Desa Darmasaba agar selalu teliti, cermat, dan berhati-hati dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa.

5. KESIMPULAN

Pemerintah Desa Darmasaba pada awalnya sempat mengalami kendala. Kendala tersebut terjadi pada proses

perencanaan pengelolaan Dana Desa, di mana Pemerintah Desa Darmasaba mengalami kekurangan dana di Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa, dan di saat yang bersamaan Pemerintah Desa Darmasaba menerima surat edaran dari Kabupaten Badung untuk melakukan *refocusing* anggaran. Hal ini membuat Pemerintah Desa Darmasaba kewalahan ketika harus melakukan *refocusing* anggaran dan melakukan perubahan-perubahan pada saat yang tidak sewajarnya. Realisasi Dana Desa yang diterima Desa Darmasaba pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.282.952.000. Hasil dari *refocusing* anggaran, Desa Darmasaba memfokuskan pengalokasian sebagian besar dari Dana Desa untuk mendanai kegiatan-kegiatan penanganan COVID-19 dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Darmasaba.

Proses perencanaan penanganan COVID-19 dimulai dengan kegiatan *refocusing* dan perubahan anggaran Dana Desa oleh Pemerintah Desa Darmasaba. Kemudian, Daftar Calon Penerima BLT-DD divalidasi dan diverifikasi dalam musyawarah Desa dengan jumlah 32 Penerima. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Desa Darmasaba berupa pembentukan posko-posko dan pelaksanaan kegiatan pemantauan Relawan Desa Lawan COVID-19 Desa Darmasaba, penyediaan wastafel dan alat semprot, pembagian masker dan disinfektan kepada masyarakat, penyemprotan disinfektan di wilayah Desa Darmasaba, edukasi kepada masyarakat,

serta pengadaan bahan dan obat. Penyaluran BLT-DD dilaksanakan selama 9 bulan yakni April hingga Desember 2020. Seluruh kegiatan transaksi pengeluaran uang juga telah melalui proses pencatatan oleh Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa. Pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa Darmasaba langsung dilakukan ke Pemerintah Daerah dengan batas waktu satu bulan setelah eksekusi RAB atau satu bulan setelah kegiatan berlangsung. Pemerintah Desa Darmasaba membuat laporan pelaksanaan penyaluran BLT-DD sesuai dengan format yang telah ditentukan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Dokumen/Karya Ilmiah

- Kartika, A., Yasintha, P. N., & Wismayanti, K. W. D. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Kasus: Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara). *Jurnal Akuntansi Program S1*, 1(1)
- Pemerintah Desa Darmasaba. (2021). *Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per Sumberdana Pemerintah Desa Darmasaba Tahun Anggaran 2020*
- Wirantari, I. D. A. P. (2020). PARTISIPASI PEMERINTAHAN ADAT SERTA MASYARAKAT TENGANAN PEGRINGSINGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 125-144.